

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perekonomian bangsa Indonesia di era globalisasi seperti sekarang ini semakin meningkat dan hal inilah yang membuat manusia selalu dihadapkan pada banyak pilihan untuk mencari yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan hidup yang semakin beragam dengan biaya yang tidak kecil untuk mencapai suatu kesejahteraan dan kemakmuran hidup.¹ Tujuan kesejahteraan hidup dalam masyarakat, perlu adanya suatu lembaga penyedia dana untuk mendukung jalannya perekonomian, khususnya bagi pembiayaan kegiatan usaha yang akan dilakukan atau telah dilakukan oleh masyarakat.

Peranan koperasi sebagai salah satu badan hukum yang berkaitan dengan keuangan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya dan memenuhi kebutuhan anggotanya serta dapat dikatakan bahwa, koperasi juga ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri. Dapat dikatakan bahwa badan usaha yang sesuai dengan hal tersebut adalah badan usaha koperasi. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Perkoperasian) menyebutkan bahwa, *koperasi adalah “badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip*

¹ I Ketut R Sudiarditha, dkk, *Pengaruh Pengetahuan Anggota Tentang Koperasi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Partisipasi Anggota Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Warga Sejahtera, Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur*, Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 1 Nomor 1 Maret 2013, Jakarta, hlm. 01.

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Hal inilah yang membedakan koperasi dengan badan usaha lain yang bersifat konvensional dan mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terbentuklah beberapa jenis koperasi, dalam hal ini jenis koperasi dapat dibedakan berdasarkan jenis kegiatan usaha, dan berdasarkan keanggotaannya. Koperasi berdasarkan kegiatan usahanya antara lain Koperasi Konsumsi (menyediakan barang konsumsi anggotanya), Koperasi Produksi (menghasilkan barang bersama), Koperasi Simpan Pinjam (menerima tabungan dan memberi pinjaman), Koperasi Serba Usaha (campuran).² Koperasi sebagai lembaga badan hukum juga diharuskan dapat memenuhi kebutuhan anggotanya dalam melaksanakan kegiatan usaha dan mencukupi kebutuhan hidup terhadap anggota-anggotanya. Guna menunjang usaha para anggotanya maka mereka akan melakukan permohonan kredit terhadap Koperasi Simpan Pinjam (selanjutnya disebut dengan KSP) yang merupakan salah satu koperasi sesuai jenis kegiatan usahanya yang memberikan pinjaman pada debiturnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (1) Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi bahwa, “ *Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam,*” sesuai dengan definisi dari jenis koperasi ini kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan adalah menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota

² Andjar Pacta W, dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2015, hlm. 26.

koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain atau anggotanya. Bagi yang belum menjadi anggota koperasi, maka apabila ingin melakukan simpanan maupun pinjaman terhadap KSP harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu. Kegiatan meminjam uang atau yang sering disebut dengan istilah kredit mempunyai fungsi untuk memudahkan suatu kegiatan usaha, dan khususnya bagi kegiatan perekonomian masyarakat di Indonesia, oleh karena itu KSP sangat berperan penting dalam kedudukannya sebagai badan hukum berbentuk lembaga keuangan.

Kegiatan KSP adalah menyediakan dana kepada anggota dan masyarakat dalam bentuk berbagai jenis pinjaman. Berdasarkan pelaksanaan pinjaman di KSP terdapat perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara kreditur dan debitur, seperti halnya bila suatu perjanjian tersebut tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian maka lahirlah suatu perjanjian.³ Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* (Selanjutnya disebut dengan B.W) mendefinisikan bahwa, perjanjian adalah, *“suatu kesepakatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, maka dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian di awal peminjaman.”*

Jaminan utang adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditur (pihak yang berpiutang) atas pembayaran utang-utang yang telah diberikannya kepada debitur (pihak yang berhutang), yang terjadi baik karena hukum, maupun yang terbentuk dari adanya suatu perjanjian yang bersifat *assessor* yaitu perjanjian

³ Subekti, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Intermasa, 2002. hlm. 26.

yang diikuti dengan adanya perjanjian yang mendahuluinya (perjanjian ikutan) baik berupa jaminan kebendaan yang berupa benda tetap (tanah/ hipotik) dan benda bergerak (gadai/ fidusia) maupun jaminan perorangan terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian yang menimbulkan utang piutang.⁴ Adanya jaminan utang dari pihak debitor, akan dapat memberikan perlindungan atas proses pembayaran utang yang dilakukan oleh pihak debitor. Jaminan pinjaman di koperasi dapat menggunakan jaminan tabungan bagi anggota koperasi serta jaminan sertipikat.

Sebagaimana contoh kasus yang terdapat pada salah satu KSP XX di Sidoarjo yang memberikan pinjaman kepada debitornya berdasarkan perjanjian nomor 023/PK/XX/IV/12 yang tertanggal pada 20 april 2012. Perjanjian kredit tersebut berisikan jumlah dana yang akan dicairkan serta terdapat kesepakatan antara pihak debitor dan pihak kreditor mengenai jumlah angsuran pinjaman. Obyek jaminan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak debitor dengan kreditor berupa Surat Hak Milik No. 1103 Kel. XX atas nama A.

Ketika tiba saat pembayaran angsuran, A menolak melakukan pembayaran karena yang bersangkutan tidak merasa mempunyai tagihan kepada KSP XX, karena dana yang diperjanjikan dengan pihak koperasi belum diterima oleh pihak debitor. Persoalannya, KSP XX menyatakan bahwa dana pinjaman A telah dicairkan, kemudian tercantum bahwa A termasuk salah satu anggota yang telah melakukan perjanjian kredit sebesar Rp 65.000.000,00 per tanggal 20 April 2012 yang dibuktikan dengan adanya perjanjian kredit beserta tanda tangan dari A,

⁴ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 53.

namun, dalam perjanjian tersebut terdapat klausul perjanjian yang menyebutkan bahwa perjanjian kredit tersebut berlaku juga sebagai kuitansi penerimaan dana pinjaman. Oleh karena tidak terdapat kuitansi secara terpisah dari perjanjian kredit yang menyatakan bahwa jumlah dana yang dijanjikan disertai tanggal penerimaan dana, maka adanya perbedaan pengakuan antara pihak KSP XX dengan pihak A sebagai anggota menimbulkan permasalahan hukum, apa benar telah terjadi pencairan dana pinjaman berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pihak A dengan pihak koperasi. Oleh karena, dari pihak A merasa tidak pernah menerima pencairan dana pinjaman sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) termasuk perjanjian konsensual atau perjanjian riil?
- 2) Siapa yang bertanggung gugat atas dana pinjaman yang dicairkan oleh pengurus KSP, namun tidak terdapat bukti penerimaan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk memperoleh kejelasan terhadap jenis perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
- 2) Untuk mengetahui siapakah yang bertanggung gugat atas pencairan dana pinjaman tanpa ada tanda terima dari pihak debitor.

1.4. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan adanya suatu kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan, penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan. Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Tujuan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

- a) Penelitian ini dapat menjadi informasi dan pengetahuan baru dibidang pada KSP.
- b) Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan khususnya pada mekanisme pencairan dana pinjaman dalam Koperasi Simpan Pinjam KSP.

1.4.2. Tujuan Praktis

Adapun tujuan praktis dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

- a) Bagi Pihak Koperasi

Manfaat bagi pihak koperasi dari penulisan skripsi ini adalah dapat memberikan kontribusi dalam hal mekanisme pencairan dana pinjaman dalam Koperasi Simpan Pinjam KSP yang sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan.

- b) Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat dalam penulisan skripsi ini adalah memberikan informasi mengenai pentingnya untuk mendapatkan

tanda bukti penerimaan berupa kuitansi secara terpisah dari perjanjian kredit sebagai pembuktian dalam sebuah transaksi.

1.5. Keaslian

Dalam penulisan skripsi diketahui ada beberapa judul skripsi dari Universitas lain yang memiliki persamaan dalam pembahasan kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP), namun di dalam pembahasan skripsi ini ditemukan beberapa perbedaan, yaitu sebagai berikut:

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah
1	AGUSRA RAHMAT Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2011. ⁵	Penyelesaian kredit Macet di Koperasi Koto Pariaman	1. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Koto Pariaman? 2. Bagaimana penyelesaian masalah kredit macet dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam penyelesaian kredit macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Koto Pariaman?
2	AYU MEI TRIANA Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016. ⁶	Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman di Koperasi Kredit Union Dharma Hatiku	1. Apakah pelaksanaan perjanjian pinjaman di koperasi CU dharma Hatiku sudah sesuai dengan akta perjanjian? 2. Bagaimana cara penyelesaian apabila wanprestasi?

⁵Agusra Rahmat, “*Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Koto Pariaman*”, dikutip dari <http://Repository.unand.ac.id/2559/>, diunduh tanggal 13 Maret 2017>

⁶Ayu Mei Triana, “*Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman di Koperasi Kredit Union Dharma Hatiku*”, dikutip dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/21656/1/12340059/>, diunduh tanggal 13 Maret 2017>

Berdasarkan judul skripsi tentang “Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Antara Koperasi Simpan Pinjam dengan Anggota Koperasi Tanpa adanya Bukti Pencairan Dana Pinjaman” sementara telah ditemukan judul yang terkait dengan dana pinjaman di koperasi yang terdapat pada tabel di atas, dalam skripsi ini terdapat beberapa perbedaan dalam rumusan masalah di antaranya skripsi yang telah ditulis oleh saudara Agusra Rahmat, dalam skripsi tersebut lebih membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet di Koperasi dan penyelesaian masalah kredit macet serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam penyelesaian kredit macet.

Skripsi kedua yang ditulis oleh saudara Ayu Mei Triana membahas tentang pelaksanaan perjanjian pinjaman di koperasi serta cara penyelesaian apabila terjadi perbuatan wanprestasi. Skripsi ini akan membahas tentang, kualifikasi perjanjian kredit itu sebagai perjanjian konsensual atau perjanjian riil dan pihak yang bertanggung gugat atas dana pinjaman yang diduga telah dicairkan, namun tanpa adanya bukti penerimaan yang terpisah dari perjanjian yang telah dibuat.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk mengkaji tentang rumusan masalah yang akan dibahas. Berikut jenis dan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian normatif ini melakukan pemecahan masalah dengan melakukan penelitian terhadap hukum ataupun

peraturan perundang-undangan yang ada, selain itu juga pada doktrin-doktrin para ahli untuk menjawab isu hukum yang ditemui.⁷ Oleh karena, permasalahan mengenai kredit koperasi tanpa kuitansi akan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan serta doktrin yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan ini adalah suatu jenis pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.⁸ Dalam hal ini isu hukum yang telah didapat akan dikaji sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya serta berkaitan dengan tujuan mencapai penyelesaian masalah yang terdapat di dalamnya.

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu terdiri atas:

- 1) Ketentuan tentang Perkoperasian diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- 2) Ketentuan tentang Kredit diatur di dalam Undang-Undang Republik

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 35.

⁸ *Ibid*, hlm. 93.

Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

- 3) Ketentuan tentang Perjanjian diatur di dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW).
- 4) Ketentuan tentang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.
- 5) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/Ix/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan kajian yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer yaitu berupa pendapat para ahli, buku-buku, literatur, jurnal, skripsi, yang berhubungan dengan jenis-jenis perjanjian serta pihak yang dapat digugat atas pencairan dana pinjaman tanpa adanya bukti penerimaan oleh debitor.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini analisis preskriptif yaitu analisis isu hukum berdasarkan bahan hukum yang digunakan, kemudian menarik kesimpulan dari Undang-Undang dan bahan hukum yang digunakan kedalam isu hukum guna menjawab permasalahan isu hukum yang diteliti.